



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban penyusunan dan publikasi standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang juga mengatur pemantauan kinerja pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 yang fokus pada penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah kelompok rentan ;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Medan tanggal 29 Juli 2026,

perlu dilakukan perubahan terhadap standar pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu menambahkan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan berupa:

- a. Standar Pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Standar Pelayanan Ramah Kelompok Rentan;
- c. Standar Pelayanan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Tingkat Kabupaten/Kota;
- d. Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih;
- e. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 23 Tahun 2025 tentang

Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQA H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum

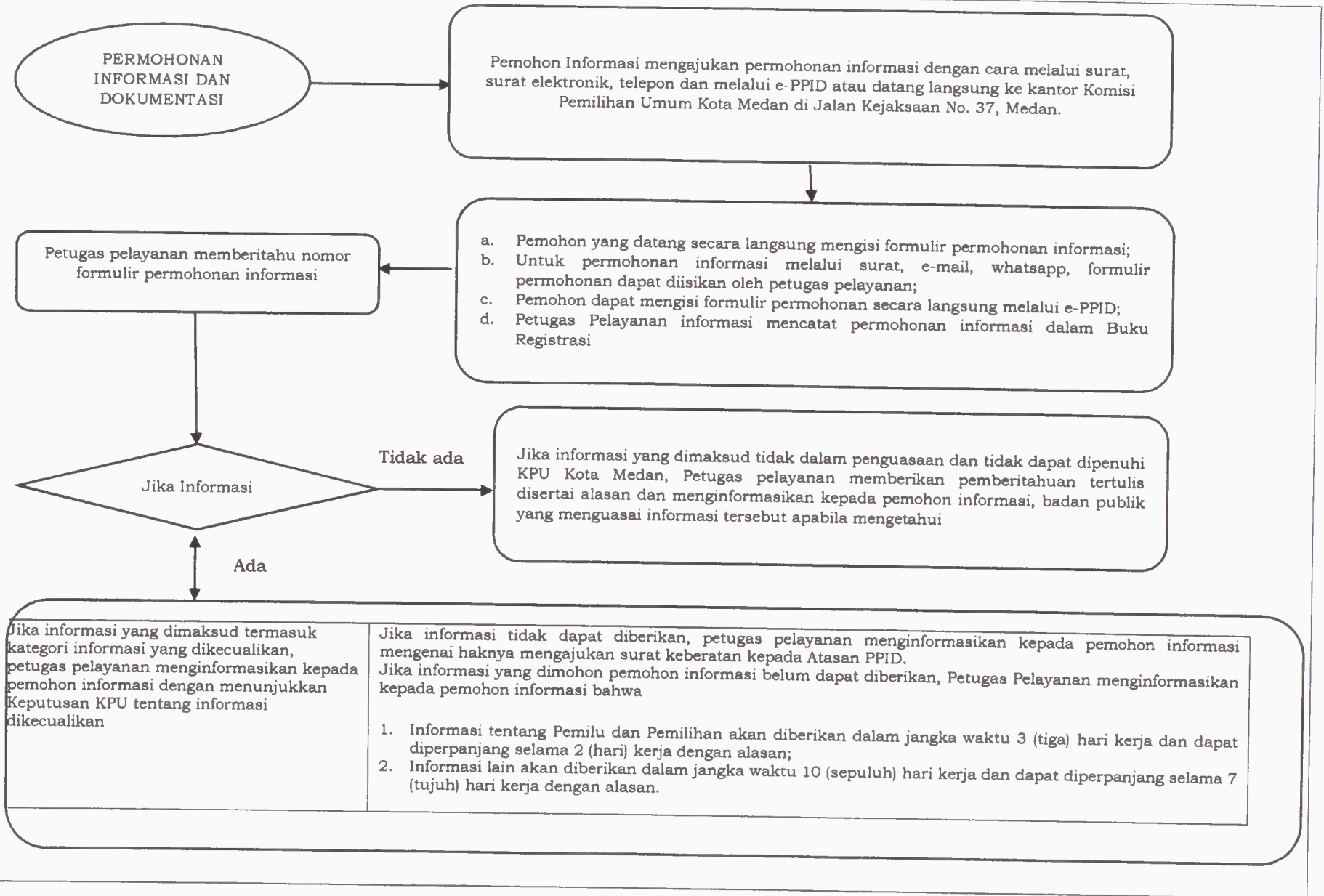


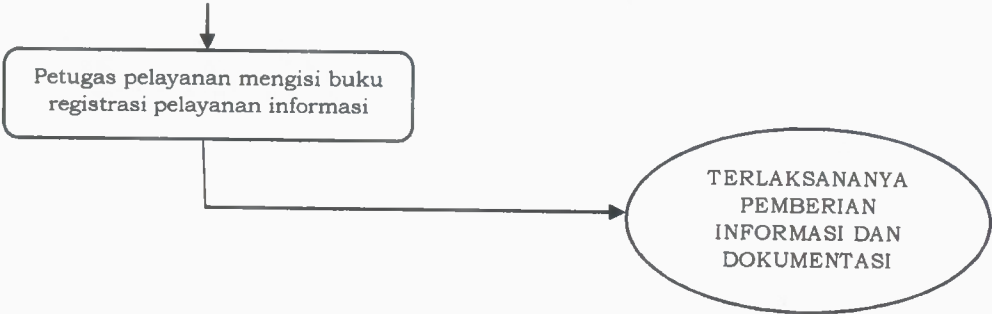
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 23
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MEDAN

**STANDAR PELAYANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik yang disediakan PPID dengan ketentuan: • Perseorangan: Menunjukkan kartu identitas diri (KTP-el/SIM/Pasport); • Badan Hukum: Memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Hukum. • Sekelompok Orang: Surat Kuasa Bermaterai dan kartu identitas diri yang diberi kuasa (KTP-el/SIM/Pasport). Jam pelayanan sebagai berikut. • Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 16.00 • Jumat pukul 08.00 – 16.30 • Sabtu dan Minggu pukul 08.00 – 16.00 (Pada saat Tahapan Pemilu/Pemilihan)

2 Sistem Mekanisme dan Prosedur



		 <pre> graph TD A[Petugas pelayanan mengisi buku registrasi pelayanan informasi] --> B((TERLAKSANANYA PEMBERIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI)) </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Informasi Pemilu dan Pemilihan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja; dan 2. Informasi Publik diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4	Biaya/Tarif	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen hardcopy maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada Pemohon Informasi.
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah pelayanan atas permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat/pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai oleh Badan Publik KPU Kota Medan, baik di bidang pemilihan maupun di bidang kelembagaan dengan output berupa informasi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> .
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dengan alamat Jalan Kejaksaan No. 37, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112 dan dapat melalui email kota-medan@kpu.go.id atau melalui website https://kota-medan.kpu.go.id/# dan https://medankotappid.kpu.go.id/, menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat serta melalui sosial media KPU Kota Medan, yaitu: • Instagram: @kpukota_medan • X: @kpu_kota_medan

		• Facebook: KPU Kota Medan b. Pemohon Informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan; 1) Pemohon informasi publik mengajukan surat secara tertulis dengan datang langsung kepada Badan publik dan mengisi formulir keberatan; 2) Petugas pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atau keberatan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; 3) Petugas pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID; 4) Atasan PPID menjawab permohonan keberatan; 5) Petugas pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang ditandatangani oleh Atasan PPID kepada Pemohon Informasi; 6) Petugas pelayanan menginformasikan kepada Pemohon Informasi perihal hak yang dimiliki oleh Pemohon Informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima; c. Jangka Waktu: 1) Untuk di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan atas Permohonan Informasi Publik diterima oleh petugas pelayanan, surat jawaban Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada Pemohon Informasi; dan 2) Untuk di masa tahapan Pemilu/Pemilihan: paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya keberatan.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

		2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025; 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	Sarana dan Prasarana	1. Meja <i>Helpdesk</i> Pelayanan; 2. Formulir Pelayanan Informasi; 3. Petugas <i>Helpdesk</i> Pelayanan ; 4. Mekanisme Pelayanan; 5. Jadwal Pelayanan; 6. Struktur PPID; 7. ALat Tulis; 8. Laptop/ Komputer; 9. <i>Hardware</i> Penyimpanan File;

		10. Toilet umum; 11. Area Parkir; 12. <i>Printer</i>; 13. <i>Scanner</i>; 14. <i>Wi-fi</i>/Jaringan Internet; 15. <i>Filing Cabinet</i>/Lemari Dokumen; 16. <i>Container Box</i>.
3	Kompetensi Pelayanan	1. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi 2. Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik 3. Pegawai yang memahami terkait kewajiban Badan Publik terhadap layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik dengan kompetensi <i>excellent service</i>.
4	Pengawas Internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.
5	Jumlah Pelaksana	22 Orang dengan rincian sebagai berikut: 1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas: a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan; dan b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri dari: a. Anggota KPU Kota Medan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan; c. Kepala Sub Bagian di KPU Kota Medan; d. Pejabat Fungsional di KPU Kota Medan. 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris KPU Kota Medan; 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Medan; 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian di KPU Kota Medan; dan 6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf pada setiap Sub Bagian di KPU Kota Medan.
6	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1 Tahun 2026.

7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, serta prosedur pengamanan, pintu darurat. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Menerbitkan laporan Pelayanan Informasi Publik selama setahun dan dilaporkan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan ditembuskan ke PPID KPU RI. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya. 3. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala (per triwulan) dan mengumumkan hasilnya di laman media social dan <i>website</i> KPU Kota Medan. 4. Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MEDAN NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

STANDAR PELAYANAN
 RAMAH KELOMPOK RENTAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1	Produk Pelayanan	Pemutakhiran data pemilih, PPID, Pengaduan Masyarakat, Pendidikan Pemilih, Pemutakhiran Data Partai Politik, Perjanjian Kerja Sama, dan Badan Adhoc
	Persyaratan Pelayanan	Menyerahkan fotocopy KTP bagi perorangan
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas keamanan menerima kedatangan pengguna layanan Prioritas dengan menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa), 2. Tamu didampingi petugas untuk ke PTSP menyampaikan kebutuhan layanan, 3. Mengisi buku tamu dengan didampingi petugas, 4. Didampingi petugas untuk menuju loket pelayanan khusus, 5. Tamu Kelompok rentan menerima layanan, 6. Diantar menuju kursi tunggu prioritas oleh Petugas untuk Bersiap meninggalkan KPU Kota Medan.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Di Prioritaskan
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan No. 37, Kel. Petisah Tengah, Kec, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20218;

		atau 2. menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: a. nomor telepon: (061) 4513031; b. email: proda.kpumedan@gmail.com; c. kanal pengaduan SP4N-Lapor! Website: www.lapor.go.id; dan/atau d. kanal pengaduan KPU Kota Medan Website: kota-medan.kpu.go.id
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Tablet 3. Wifi 4. TV Informasi Layanan 5. TV Siaran Umum 6. Alat Bantu Tunanetra 7. Alat Bantu Tunarungu 8. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	Mengetahui SOP Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, Mampu berkomunikasi dengan baik, mengerti dengan Bahasa Isyarat
4	Pengawasan Internal	Plt. Sekretaris KPU Kota Medan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai Kebutuhan
6	Jaminan Pelayanan	KPU Kota Medan memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. KPU berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. melaporkan secara berkala melalui e-Kinerja; 2. laporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan

		kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, maupun secara insidentil apabila diperlukan; 3. progres penyelesaian dipublikasikan kepada masyarakat melalui website: kota- medan.kpu.go.id; dan 4. pelaksanaan SKM dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap tahun, yaitu pada bulan September.
--	--	--

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQA H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MEDAN NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
 TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Surat permohonan Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kota Medan dari Ketua DPRD Kota Medan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Ketua DPRD Kota Medan mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kota Medan yang ditujukan ke Alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Jalan Kejaksaan No. 37, Medan, Sumatera Utara, dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2	Ketua KPU Kota Medan menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kota Medan dari Ketua DPRD Kota Medan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan penetapan Penggantian Antarwaktu anggota DPRD Kota Medan dari Ketua DPRD Kota Medan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya/tarif	1	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	1	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu anggota DPRD Kota Medan dalam bentuk <i>hardcopy</i>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:	

	masukan/apresiasi	1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Jalan Kejaksaan No. 37, Medan, Sumatera Utara Telepon : (061) 4513130 Instagram : @kpukota_medan Facebook : KPU Kota Medan
--	-------------------	---	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LH KPN Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD tanggal 5 November 2021.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Alat tulis kantor, computer dan printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, dan Arsip.
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memahami SOP Penggantian Antarwaktu anggota DPRD.
4.	Pengawasan internal	1	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Medan memeriksa dan memastikan

			permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah pelaksana	1	5 (lima) orang pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
6.	Jaminan pelayanan	SOP PAW anggota DPRD Kota Medan.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP PAW anggota DPRD Kota Medan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Penyesuaian/Pemutakhiran SOP PAW anggota DPRD Kota Medan apabila diperlukan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQA H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



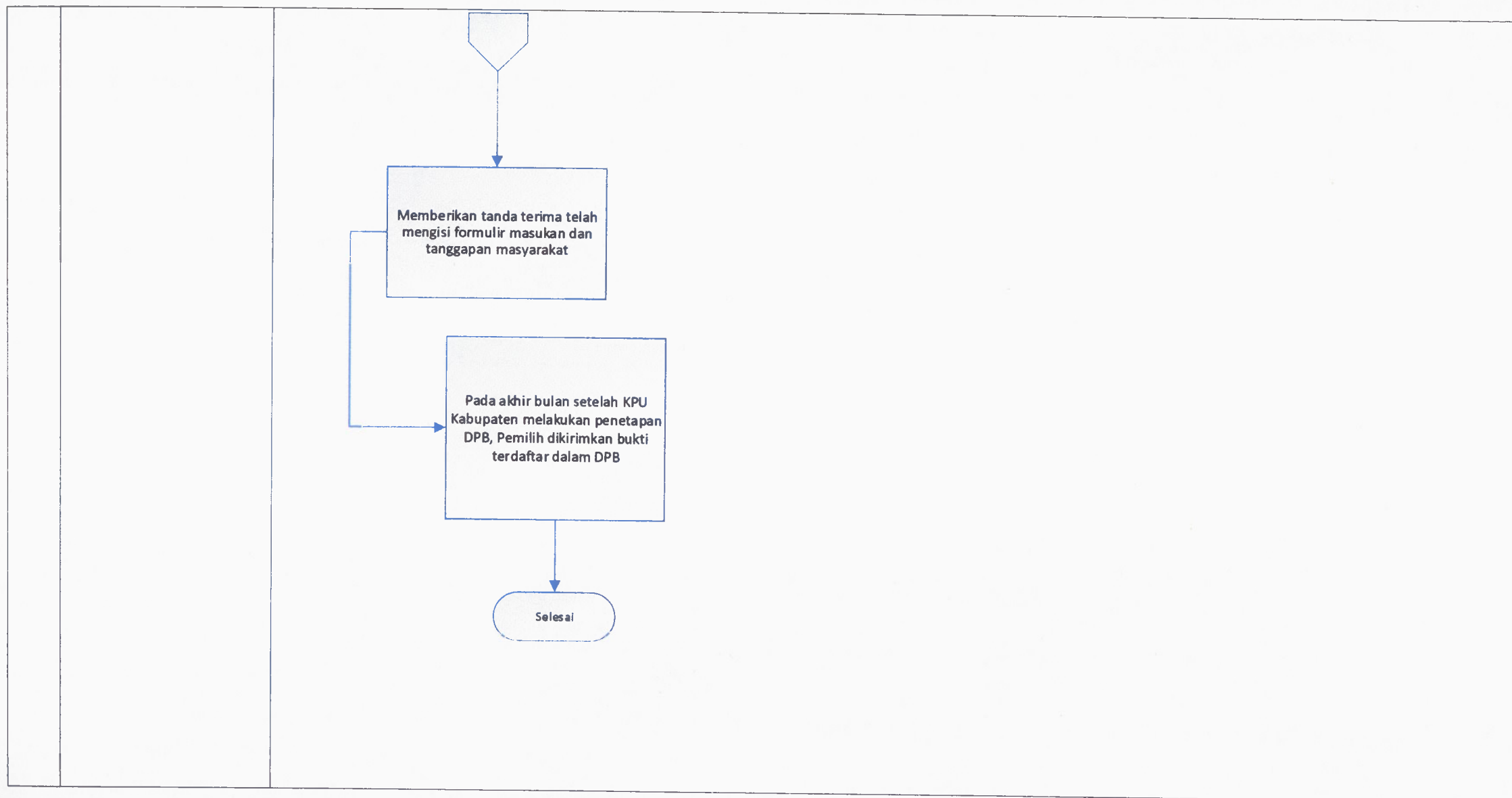
Fatimah Hanim

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 23
 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

**STANDAR PELAYANAN
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

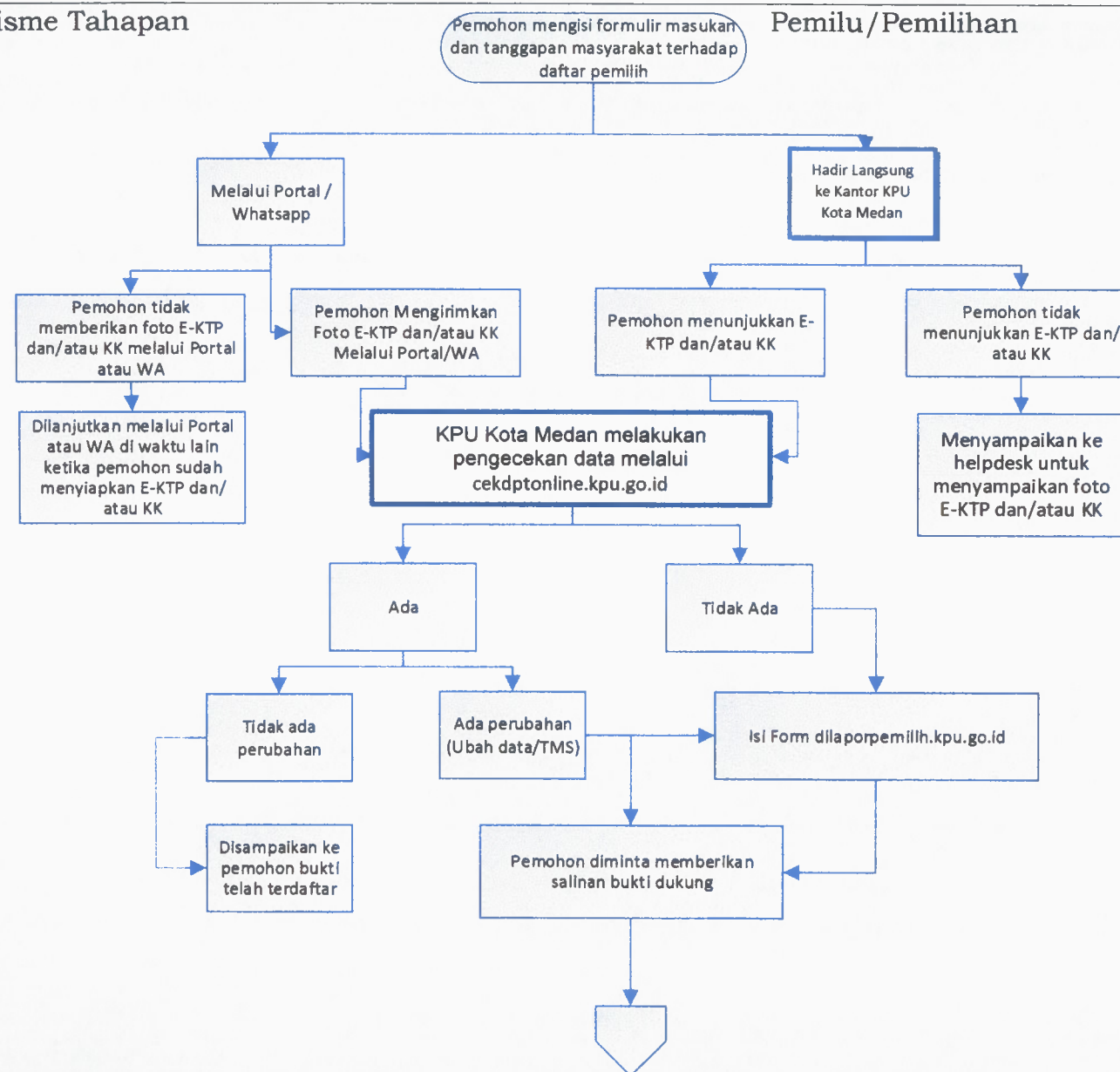
NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	a. Pengguna Layanan mengisi Formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhdap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan Nomor Telepon seluler yang dapat dihubungi. b. Syarat Pemilih : - Genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih - Sudah kawin atau sudah pernah kawin c. Jam pelayanan adalah : - Senin sampai Kamis pukul 08.00 – 15.30 - Jumat pukul 08.00 – 16.00 - Layanan pengaduan secara online 24 jam

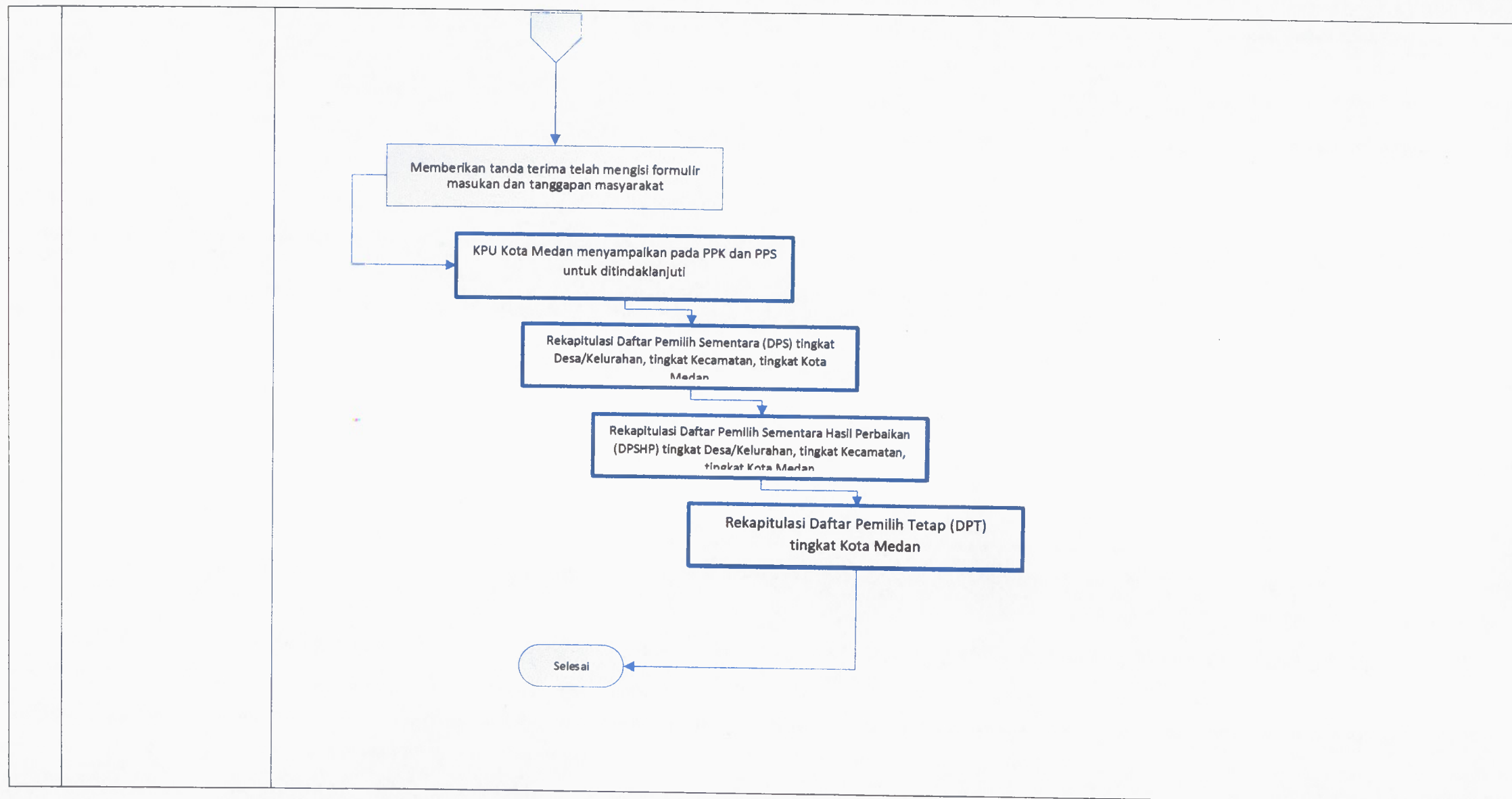
NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Mekanisme non Tahapan / DPB <pre> graph TD Start([Pemohon mengisi formulir masukan dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih]) --> Portal[Melalui Portal / Whatsapp] Start --> Direct[Hadir Langsung ke Kantor KPU Kota Medan] Portal --> NoPhoto[Pemohon tidak memberikan foto E-KTP dan/atau KK melalui Portal atau WA] Portal --> SendPhoto[Pemohon Mengirimkan Foto E-KTP dan/atau KK Melalui Portal/WA] NoPhoto --> Later[Dilanjutkan melalui Portal atau WA di waktu lain ketika pemohon sudah menyiapkan E-KTP dan/atau KK] SendPhoto --> Check[KPU Kota Medan melakukan pengecekan data melalui cekdptonline.go.id] Direct --> ShowPhoto[Pemohon menunjukkan E-KTP dan/atau KK] Direct --> NoPhotoDirect[Pemohon tidak menunjukkan E-KTP dan/atau KK] ShowPhoto --> Check NoPhotoDirect --> Continue[Pemohon dapat melanjutkan melalui Portal atau Whatsapp] Check --> Ada[Ada] Check --> TidakAda[Tidak Ada] Ada --> NoChange[Tidak ada perubahan] Ada --> Change[Ada perubahan (Ubah data/TMS)] NoChange --> Registered[Disampaikan ke pemohon bukti telah terdaftar] Change --> Form[Pemilih diminta mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat] TidakAda --> Form Form --> End([]) </pre>



2. Mekanisme Tahapan

Pemilu/Pemilihan





NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Jangka waktu layanan	Tindak lanjut permohonan data pemilih ke pemohon maksimal 25 menit (mekanisme non tahapan/ DPB maupun mekanisme tahapan Pemilu/Pemilihan)
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya / tarif
5	Produk Pelayanan	a. Pelayanan terpadu Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berupa pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih ubah data; b. Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	a. Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang beralamat di Jl. Kejaksaan No. 37, Medan, Sumatera Utara dan dapat melalui melalui website atau akun media sosial KPU Kota Medan; b. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pemutakhiran data pemilih yaitu pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sampai dengan rekap DPB; c. Penanganan pengaduan pada saat pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara yaitu sampai dengan rekap DPS; dan d. Penanganan pengaduan pada saat pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap yaitu sampai dengan rekap DPT.
PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292); e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

		g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan; m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih; n. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih; o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Proses Bisnis Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Formulir tanggapan dan masukan; b. Laptop/ Komputer; c. Printer; d. Scanner;

		e. Wi-fi/ Jaringan Internet; f. Meja dan Kursi; g. Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id; h. Aplikasi laporpemilih.kpu.go.id; i. Papan Informasi; j. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan
3	Kompetensi Pelaksana	Staf Pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4	Pengawasan Internal	a. Pengawasan dari Ketua KPU Kota Medan; b. Sekretaris KPU Kota Medan; c. Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Medan.
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana.
6	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam daftar pemilih pada domisili sesuai dengan KTP yang dimiliki oleh pemohon/pengguna layanan.
7	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Keamanan data pribadi (NIK E-KTP dan NKK); c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan jika Standar Pelayanan tidak sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
---	--	---

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MEDAN NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	: 1. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). 2. Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik. 3. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: 1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, <i>Whatsapp</i>, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kota Medan (<i>Instagram, Twitter, dan Facebook</i>). 2. <i>Desk</i> pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh <i>desk</i> pelayanan. b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi. <i>Desk</i> pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>. d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kota Medan (https://kota-medan.kpu.go.id/). e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan

			informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kota Medan, <i>desk pelayanan</i> memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, <i>desk pelayanan</i> menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk pelayanan</i> menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID. i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk pelayanan</i> menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa : • Informasi tentang pemilu dan pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan. j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
3.	Jangka waktu pelayanan	:	1. Informasi tentang pemilu dan pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	:	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang

			akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk pelayanan	:	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	:	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui: 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, Jl. Kejaksaan No. 37, Medan, Sumatera Utara. 2. Pengaduan masyarakat melalui : • email : bakohumaskpukotamedan@gmail.com • Telepon : (061) 4513130 • Instagram : KPU Kota Medan • Facebook : KPU Kota Medan

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
----	-------------	---	--

		Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
--	--	--

		dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870); 10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
2.	Sarana, prasarana, dan/fasilitas	1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet Umum; 11. Area parkir; 12. Pojok baca; serta 13. Ruang merokok.
3.	Kompetensi pelaksana	: Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

			Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
4.	Pengawasan internal	:	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.
5.	Jumlah pelaksana	:	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2026. Jumlah pelaksana dalam pelayanan informasi Publik berjumlah 17 (tujuh belas) orang.
6.	Jaminan pelayanan	:	Maklumat pelayanan informasi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, serta prosedur pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOTA MEDAN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

MUTIA ATIQA



Fatimah Hanim